



UNIVERSITAS TERBUKA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1177/UN31/DN/2018

NOMOR : 465/UN/KS/2018

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua ribu delapan belas (02-02-2018)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.** Rektor Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tanggal 25 Juli 2017, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- II. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Sc., M.Si.** Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202/MPKA.4/2014 tanggal 16 September 2014, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS TERBUKA



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Sc., M.Si.
Rektor